

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IMIGRAN ILEGAL  
YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011  
TENTANG KEIMIGRASIAN  
DI WILAYAH HUKUM  
KOTA PEKANBARU**

*Oleh : Anida Hujjailah*

**Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum.**  
**Pembimbing II : Erdiansyah, SH.,MH**  
**Alamat : Jalan Letkol Hasan Basri Gg.Kembang Sari.**  
**Email : Anidahujjailah@yahoo.co.id.**

**ABSTRACT**

*The term immigration is a translation of the Dutch immigratie, which comes from the Latin immigration. Immigrants when entering Indonesian territory must have documents valid in accordance with the legislation in force in Indonesia as referred to in Article 8 ( 1 ) of Law Number 6 of 2011 on Immigration explained that everyone who entered and exit Indonesian territory is required to have a valid travel document and valid. In the city of Pekanbaru number of illegal immigrants is quite a lot so this is a phenomenon for the citizens of the city of Pekanbaru . This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the location or place in carefully. The research was done at the Immigration Office Class 1 Pekanbaru, while the sample population is a whole party relating to the issues researched in this study, the data source used, primary data, secondary data , and the data tertiary data collection techniques in this study by observation , interview and literature study From the research problem there are three things that can be inferred. First, that the enforcement of the Law on foreigners by the Immigration. Class I Pekanbaru has been running, but in terms mengimpelmentasikan legislation has not been optimal , things to face in law enforcement against illegal immigrants is not , the existence of a special law to overcome , efforts done in terms of overcoming barriers to enforcement against illegal immigrants is making a special law on illegal immigrants and make penjag late in the borders of Indonesia. Suggestions Writer namely the addition of operational funds , improve human resources and the government should make a special legislation that deal with illegal immigrants.*

***Keywords: law-enforcement-against-illegal-immigrants***

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang berada di tempat yang strategis dan memiliki keanekaragaman budaya serta kekayaan alam, sehingga dapat memikat orang asing untuk datang ke Indonesia. Sebagai suatu negara yang segi geografis terdiri dari banyak pulau, maka pintu ke Wilayah Indonesia sangat terbuka dan sangat mudah bagi orang asing untuk masuk baik secara legal maupun ilegal

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari Bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa latin *immigration*. Kata imigrasi berarti pemboyongan orang yang masuk keluar negeri.<sup>1</sup> Migrasi berarti perpindahan orang dari suatu Negara ke Negara lain dan orang asing yang melakukan itu disebut imigran. Imigran sendiri ketika memasuki ke Wilayah Indonesia harus mempunyai dokumen-dokumen yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penegakan hukum terhadap warga negara asing di tujukan kepada permasalahan pemalsuan identitas, tidak memiliki dokumen, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, masa izin tinggalnya habis berlaku, berada di Indonesia di luar pemantauan secara razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi

imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian semua itu bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif, sementara itu di hal penegakan hukum *Pro Justitia*, yaitu kewenangan penyidikan, tercapuk tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara dan pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.<sup>2</sup>

Provinsi Riau khususnya di Kota Pekanbaru merupakan salah satu Wilayah Negara Republik Indonesia yang cukup banyak di kunjungi oleh para Imigran Ilegal. Hal ini disebabkan karena Provinsi Riau mempunyai letak yang sangat strategis, karena berada di tepi Selat Melaka dan berada di jalur perdagangan Internasional. Masuknya imigran ilegal ke Kota Pekanbaru tentunya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat Kota Pekanbaru karena dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan. di dalam masyarakat dengan terlibat di dunia prostitusi.

Penyelidikan, penuntutan dan persidangan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, di mulai dari proses yang di tangani oleh polisi sebagai aparat penyidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya, dalam hal penegakan tindak pidana di bidang keimigrasian maka pihak yang berwewenang adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 4 Kitab Hukum Acara Pidana yang berbunyi Penyelidik

<sup>1</sup> Edwin R.A.Selligman dan Alvin Jhinsin, *Encyclopedia of the social science*, volume VII, Cetakan XII, 1957, hlm.158.

<sup>2</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm.114.

adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.<sup>3</sup> Selain itu yang dimaksud penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana sebagai berikut, Penyidik adalah:<sup>4</sup>

1. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian dalam melakukan fungsinya, PPNS Imigrasi berwenang untuk:<sup>5</sup>

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian.
- b. Mencari keterangan dan alat bukti
- c. Memanggil, memeriksa, mengeledah, menangkap, menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian.
- d. Mengambil foto dan sidik jari tersangka.
- e. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkopeten.
- f. Melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Imigran ilegal yang tidak mempunyai dokumen perjalanan maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa :

“Setiap orang Asing yang masuk dan/atau berada diwilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Data Imigran Yang Tidak Memiliki Dokumen di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru:

1. Mohammad Ali, Laki-Laki, Afganistan, Tanpa Status Unhcr, Tidak Memiliki Paspor.
2. Muna Ali Husein, Perempuan, Irak, Tanpa Status Unhcr, Tidak Memiliki Paspor.
3. Ruqqayah Abdullah hafedh, Perempuan, Irak, Tanpa Status Unhcr, Tidak Memiliki Paspor.
4. Qusay Fadhil Salman, Laki-Laki, Irak, Tanpa Status Unhcr, Tidak Memiliki Paspor.
5. Dunya Sabah Muhammad, Perempuan, Irak, Tanpa Status Unhcr, Tidak Memiliki Paspor.
6. Tabarekh qusay Fadhil, Perempuan, Irak, Tanpa Status Unhcr, Tidak Memiliki Paspor.
7. Abdullah Qusay Fadhil, Laki-Laki, Irak, Tanpa Status Unhcr, Tidak Memiliki Paspor.
8. Hamzah Qusay Fadhil, Laki-Laki, Irak, Tanpa Status Unhcr, Tidak Memiliki Paspor.
9. Nurulhuda Qusay, Perempuan, Irak, Tanpa Status Unhcr, Tidak Memiliki Paspor.
10. Atas Rasooli, Laki-Laki, Afganistan, Tanpa Status Unhcr, Tidak Memiliki Paspor.

Dari beberapa contoh di atas dapat kita lihat adanya imigran ilegal yang tidak

<sup>3</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>4</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>5</sup>Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.Cit*, hlm 11.

memiliki paspor dan dokumen, akan tetapi mereka tidak diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para imigran tersebut ditempatkan di ruang detensi imigrasi Pekanbaru untuk di deportasi, dalam kajian asas territorial menjelaskan bahwa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Republik Indonesia. Hukum pidana berlaku bagi siapapun juga yang melakukan delik di wilayah Negara tersebut. Sudah kewajiban suatu Negara untuk menegakkan hukum dan memelihara ketertiban hukum di wilayah sendiri terhadap siapapun.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang maka menarik untuk melakukan penelitian yang di tuangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: ***“Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal yang Tidak Memiliki Dokumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”***.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di wilayah hukum Kota Pekanbaru ?
2. Apa sajakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di wilayah hukum Kota Pekanbaru ?

3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di wilayah hukum Kota Pekanbaru ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di wilayah hukum Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian di wilayah hukum Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat di lakukan untuk mengatasi Hambatan dalam penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai permasalahan yang di teliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi penegak hukum dalam menentukan kebijakan dan memberikan langkah-langkah untuk memberikan pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm.66.

- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana keimigrasian.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *staafbaar feit*.<sup>7</sup> Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia di terjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh di hukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.<sup>8</sup>

Tindak pidana di analogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang di adakan tindakan penghukuman.<sup>9</sup> Beccaria pernah mengatakan, “hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apakah dan atas perbuatan-perbuatan mana pula yang dapat di jatuhkan, dan bagaimanakah

tepatnya peradilan pidana harus terjadi”.<sup>10</sup>

Di lihat dari sumber hukum tempat di rumuskannya tindak pidana, di dalam hukum pidana di kenal pula pembedaan antara hukum pidana khusus dan hukum pidana umum. sebagian besar ahli menyatakan bahwa hukum pidana umum adalah pengaturan tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana, sedangkan hukum pidana khusus adalah pengaturan tentang hukum pidana yang diatur di luar KUH Pidana.

### 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai- nilai tersebut harus mampu di wujudkan dalam realita nyata.<sup>11</sup> Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadin sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa di jamin dengan hukum yang baik.<sup>12</sup> Penegakan hukum menurut Hardjasoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga untuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Akasara Baru, Jakarta: 1983, hlm. 27.

<sup>11</sup> Muhammad Afdhol, “Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan CPO (Crude Palm Oil) di Wilayah Hukum Kota Dumai”, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm.12.

<sup>12</sup> RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta: 2001, hlm.5.

<sup>13</sup> R.M. Gatot. P. Soemarno, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 1991, hlm 68.

<sup>7</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 96.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> E. Y. Kartendan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta: 2002, hlm.208.

Menurut Soerjano Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :<sup>14</sup>

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Yang di maksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya, artinya peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang di maksud di sini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Misalnya, pihak penyidik keimigrasian, Kejaksaan, Hakim, Advokad (Penasihat Hukum), dan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian masalah tindak pidana Keimigrasian.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, anatara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. organisaasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah tindak pidana

4) Faktor Masyarakat

Yang di maksud dengan masyarakat di sini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di terapkan. Yaitu mengenai partisipasi

---

<sup>14</sup> Soerjano Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1983, hlm.8.

atau peranan serta baik oleh masyarakat itu sendiri dan juga organisasi.

5) Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang di anggap baik (sehingga di anuti) dan apa yang di anggap buruk (sehingga di hindari).

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan pengertian dan/atau definisi istilah-istilah pokok yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

1. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>15</sup>
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut di larang atau di perintahkan atau di perolehkan oleh undang-undang yang di beri sanksi berupa sanksi pidana.<sup>16</sup>
3. Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan

---

<sup>15</sup> Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum : Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta: 2008, hlm.2.

<sup>16</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm.56.

antar negara yang memuat identitas pemegangnya.<sup>17</sup>

4. Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>18</sup>
5. Imigran adalah orang asing yang masuk ke suatu Negara untuk tinggal menetap.<sup>19</sup>
6. Ilegal adalah gelap ( tidak menurut hukum, tidak sah).<sup>20</sup>
7. Kantor imigrasi adalah pihak yang berwenang dalam melaksanakan pemeriksaan keimigrasian, dan pemberian izin keimigrasian, dan yuridiksi keimigrasian.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian yuridis empiris adalah yang di lakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang penegakan hukum tindak pidana keimigrasian yang di lakukan oleh imigran ilegal di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di lakukan di wilayah hukum Kota Pekanbaru secara

umum dengan alasan dan pertimbangan bahwa Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau dan sebagai salah satu kota yang banyak di kunjungi oleh para Imigran Ilegal.

## **3. Populasi dan Stempel**

### **a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek penelitian dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati) kejadian, kasus-kasus waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>22</sup> Adapun yang di jadikan populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kasubsi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.
3. Imigran Ilegal.

### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah melakukan penelitian.<sup>23</sup> Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dan metode yang di pakai adalah *Metode Purposive*.

## **4. Sumber Data**

### **a. Data primer**

Data primer adalah data yang di peroleh langsung oleh peneliti dari responden yaitu dengan cara wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait dalam tindak pidana keimigrasian.

### **b. Data skunder**

Data sekunder merupakan data yang di peroleh melalui penelitian

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>19</sup> Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta : 2003, hlm.440

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 437

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

<sup>22</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2006, hlm. 118.

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabert, Bandung: 2009, hlm.82.

perpustakaan antara lain berasal dari:

**1) Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

**3) Bahan Hukum Tersier**

Yaitu semua bahan dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, jurnal, dan sebagainya.

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data menggunakan metode berikut ini :

**a. Observasi**

Yaitu metode pengumpulan data yang di lakukan dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian.

**b. Wawancara**

Metode wawancara yang di pilih ialah metode wawancara non struktur yaitu peneliti bebas menanyakan pertanyaan kepada responden tanpa terikat daftar-daftar pertanyaan. dengan demikian peneliti bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang di teliti.

**c. Studi Kepustakaan**

Kajian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan

menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

**6. Analisis Data**

Setelah data primer maupun sekunder di peroleh, data-data yang terkumpul tersebut akan di olah dan di paparkan dengan cara analisis kualitatif yaitu data-data yang di peroleh akan di analisis dengan menguraikan secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara rinci dan jelas, hal ini di maksudkan dengan guna mendapatkan suatu kebenaran dan dengan demikian dapat di lakukan pemecahan masalah dari pembahasan tersebut yang akan menghasilkan kesimpulan secara deduktif.

**G. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**1. Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Tidak Memiliki Dokumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru**

Dalam memahami suatu permasalahan keimigrasian, dapat di gunakan pisau analisis dari cabang ilmu hukum yang lain seperti, hukum ekonomi, hukum internasional, dan lainnya. Pendekatan pemecahan masalah akan menghasilkan suatu keputusan yang optimal, terpadu dan tepat sasaran. Sebagai contoh penahanan masuknya imigran ilegal tidak dapat hanya menggunakan pendekatan ketentuan-ketentuan tentang keimigrasian saja (hukum administrasi negara), namun juga harus di lakukan pendekatan dari ketentuan-ketentuan lainnya misalnya dari sisi

Imigran ilegal yang memasuki Wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen resmi (tanpa ada visa dan

paspor) salah satu modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penyeludupan manusia ini adalah dengan membayar *smuggler* agar membantu mereka untuk dapat memasuki Wilayah Indonesia tanpa harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi agar terhindar dari petugas keimigrasian di lapangan, dan para imigran ini sengaja memasuki pelabuhan kecil agar tidak terpantau dari petugas.<sup>24</sup>

Dalam perspektif imigrasi sebenarnya keadaan tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi ditempat pemeriksaan imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)“.

Dan di dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi :

”Setiap orang asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Indonesia menganut asas *territorial* dalam penerapan dalam peraturan pidana dalam perundang-undangan yang di cantum pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan asas ini petugas di segala tingkatan (penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi) memiliki wewenang untuk menangani setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia sesuai dengan hokum acara yang berlaku jika tempat kejadian tindak pidana (*locus delicti*) tersebut terjadi di dalam wilayah Republik Indonesia.

Dalam perkembangan Trifungsi Imigrasi dapat di katakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan karena penerapan penegakan hokum di bidang keimigrasian berarti identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya. Sedangkan fungsi baru yaitu sebagai fasilitator pembangunan ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan fungsi keimigrasian lainnya. Hal ini terlihat ketika jasa keimigrasian telah menjadi bagian dari insfratruktur perekonomian.<sup>25</sup>

Dari modus operandi yang di lakukan oleh imigran ilegal, hal ini dapat di lihat bahwa banyak nya pelanggaran atau kejahatan yang di lakukan oleh imigran ilegal, di antaranya adalah :

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Torang Pardosi SH Kasubsi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru, Hari Selasa 12 Oktober 2015, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.

<sup>25</sup> Muhammad Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, PT. Adi Kencana, Jakarta: 2004. Hlm. 24.

1) Memasuki Wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah (melanggar Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mana persyaratan tersebut telah di sebutkan di dalam Pasal 8 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

2) Memasuki Wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan dari petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi atau biasa di sebut TPI (Melanggar Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3) Kejahatan penyeludupan manusia sebagaimana yang di maksud pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

## **2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Tidak Memiliki Dokumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru**

Banyaknya jumlah imigran yang datang ke Wilayah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa banyak pula imigran yang memasuki Wilayah Negara Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah dengan berbagai macam modus dan alasan yang membuat petugas keimigrasian sulit melakukan penegakan hukum terhadap imigran ilegal, karena penulis melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru maka berdasarkan wawancara Penulis dengan Fungsional Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru maka adapun hambatan yang di hadapi dalam melakukan

penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

### **1. Hambatan Teknis**

a. Luasnya wilayah kerja kantor imigrasi Kelas 1 Pekanbaru mencakupi empat kabupaten di Riau, yakni Pekanbaru, Kampar, Rohul dan Pelalawan.<sup>26</sup>

b. Dalam hal masuknya imigran ilegal ke wilayah perairan Indonesia, Indonesia tidak mempunyai cukup banyak personil untuk menjaga pintu-pintu masuk agar terhindarnya masuknya imigran ilegal ke wilayah Indonesia.<sup>27</sup>

c. Kendala lain nya yaitu bahasa, banyak imigran ilegal yang berada di Kota Pekanbaru tidak pandai berbahasa Inggris sehingga dalam melakukan penyidikan petugas keimigrasian menjadi bingung untuk mengintrogasi para imigran.<sup>28</sup>

### **2. Hambatan Non Teknis**

a. Banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di Indonesia sehingga pihak smuggler dan para imigran dapat memanfaatkan jalur tersebut untuk memasuki Wilayah Indonesia.

b. Posisi lemah hukum yang di miliki oleh Indonesia dalam menanggulangi masalah imigran ilegal karena dalam

---

<sup>26</sup>Wawancara dengan Bapak Torang Pardosi, SH, Kasubsi Pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 8 Desember 2016, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.

<sup>27</sup>Wawancara dengan Bapak Torang Pardosi, SH, Kasubsi Pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 8 Desember 2016, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.

<sup>28</sup>Wawancara dengan Bapak Torang Pardosi, SH, Kasubsi Pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 8 Desember 2016, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.

hal menanganinya Indonesia tidak memiliki undang-undang yang tegas untuk menangani imigran ilegal. Dalam hal penyelidikan dan penyidikan Indonesia tidak mempunyai undang-undang khusus untuk menangani imigran ilegal tetapi menggunakan undang-undang keimigrasian untuk menangani imigran ilegal yang ada di Indonesia. Kerja sama Pemerintah Negara Republik Indonesia dan POLRI dalam menangani kasus imigran ilegal dengan *Internasional Migration Organisation* (IOM) dan *United Nations High Commissioner For Refugees* (UNHCR) juga tidak maksimal, karena pada waktu tertentu UNHCR tidak selalu memberikan solusi, UNHCR tidak dapat semerta-merta selalu mengeluarkan surat mengenai status pengungsian, sedangkan IOM tidak dapat memberikan bantuan kepada Indonesia terkait dengan usaha memulangkan para imigran yang tidak mendapatkan status.

c. Salah satu usaha Indonesia yang dilakukan oleh pihak keimigrasian di Kota Pekanbaru dalam hal menyediakan rumah hunian detensi dan tempat-tempat penginapan seperti Hotel dan wisma bukan merupakan solusi yang tepat usaha ini sama saja membuka kesempatan bagi para imigran untuk lebih banyak datang ke Indonesia khususnya Kota Pekanbaru karena terjaminnya tempat tinggal untuk mereka.

### **C.Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Imigran Ilegal Yang Tidak Memiliki Dokumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru**

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pihak Keimigrasian Kelas 1 Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam menangani imigran ilegal dalam hal hambatan secara teknis di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan kepada pemerintah pusat khususnya Departemen Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Keimigrasian guna meningkatkan tambahan dana operasional pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru untuk menambah sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang ada di Kota Pekanbaru mengingat luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru cukup luas.
2. Mengajukan kepada pemerintah pusat untuk penambahan jumlah personil yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru guna efektifitas dalam pengawasan orang asing yang berada di Pekanbaru, karena Pekanbaru merupakan salah satu kota yang berada dekat dengan negara-negara tetangga dengan tingkat lalu lintas orang asing yang cukup banyak.
3. Mencari penerjemah yang mengerti dan bisa dipercaya untuk menjadi penerjemah bahasa yang dipakai oleh para imigran yang tidak bisa berbahasa Inggris.

Upaya selanjutnya dalam hal menangani imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen dilakukan oleh Pihak Keimigrasian Kelas 1 Kota Pekanbaru untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam hambatan

secara non teknis di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Membuat Pos penjagaan yang ada di pulau kecil yang ada di Wilayah Indonesia agar imigran ilegal sedikit kemungkinannya untuk dapat memasuki wilayah Indonesia khususnya di wilayah Kota Pekanbaru, berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kasubsi Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, Bapak Torang Pardosi SH, mengatakan bahwa Pihak keimigrasian di tingkat Provinsi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di ketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi maka Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru Membentuk Tim Pengawas Orang Asing yang biasa di sebut TIMPORA untuk menjalankan fungsi keimigrasian, maka Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) melakukan operasi gabungan yang bersifat khusus ataupun insidental yang di lakukan secara terencana. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap orang asing di temukan adanya tindak pidana maka di serahkan kepada badan atau instansi Pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.<sup>29</sup>
- b. Mengajukan kepada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau biasanya di singkat DPR RI untuk membuat undang-undang khusus yang menangani tentang imigran ilegal, yang mana selama ini petugas hanya mengacu undang-undang keimigrasian saja.
- c. Melakukan kerja sama yang jelas dan upaya agar pihak *UNHCR* dan

*IOM* dalam hal menangani imigran ilegal agar Indonesia tidak mendapatkan dampak yang sangat besar untuk mengatasi dan menampung imigran yang ada di Indonesia.

- d. Dalam hal tempat hunian yang menampung para imigran ilegal pihak keimigrasian Kota Pekanbaru sedang mengusahakan agar tempat penampungan untuk para imigran di batasi dan di satukan dalam satu lingkungan yang sama, tanpa ada pemisahan lagi dengan di sebarinya para imigran di beberapa wisma dan hotel di Pekanbaru.

## **H. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis terhadap pengawasan keimigrasian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis sebagai berikut :

1. Bahwa penegakan hukum terhadap imigran ilegal oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru telah berjalan, namun dalam hal mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di lapangan atau terkait dengan keberadaan dan kegiatan imigran ilegal di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan optimal hal ini dapat dilihat dari masih banyak imigran ilegal yang masuk ke Kota Pekanbaru dengan tidak memiliki dokumen dan tidak masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi, serta meningkatnya jumlah imigran ilegal yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Pekanbaru yang setiap tahunnya bahkan setiap bulannya terus bertambah.

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Torang Pardosi, SH, Kasubsi Pengawasan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 8 Desember 2016, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru.

2. Bahwa hambatan penegakan hukum di dalam menangani imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah hanya mengacu pada undang-undang tentang keimigrasian saja, maka dari itu Indonesia perlu membuat suatu undang-undang yang khusus untuk menangani imigran ilegal yang masuk ke Indonesia tanpa memiliki dokumen dan juga bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen di wilayah hukum Kota Pekanbaru terhadap imigran ilegal di wilayah Kerja Kantor Imigrasi kelas I Kota Pekanbaru seperti luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru, kurangnya personil atau pejabat fungsional pada bagian pengawasan dan penindakan imigrasi, adapun jumlah pejabat imigrasi pada bidang pengawasan dan penindakan yaitu 6 orang, hal ini sungguh tidak sebanding dengan wilayah kerja yang luas yaitu Pekanbaru, Kampar, Rohul dan Pelalawan, yang merupakan daerah dari administrasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru dan belum adanya personil Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru yang bisa menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, sehingga kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap imigran ilegal yang tidak bisa berbahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, banyak nya pelabuhan tikus tempat masuknya imigran ilegal, serta kurangnya kerja sama pihak keimigrasian dengan lembaga *UNHCR* dan *IOM*.
3. Bahwa upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut

dilakukan upaya seperti mengajukan kepada pemerintah untuk meningkatkan penambahan dana operasional, membuat pos penjagaan di pelabuhan-pelabuhan kecil, mencari penerjemah yang bisa menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris, meminta kepada pemerintah pusat untuk menambahkan anggaran agar sarana dan prasarana untuk mengawasi lalu lintas orang asing memadai dan membuat undang-undang khusus untuk menangani imigran ilegal.

## 2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya Penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan yaitu sebagai berikut :

1. Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru sebagai instansi pertama yang berperan berkaitan dengan masuknya imigran ilegal seharusnya lebih berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti kerjasama-kerjasama yang dibentuk dengan instansi lain. Imigrasi harus menjadi motor penggerak bagi terlaksananya penegakan hukum terhadap imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen dan instansi lainnya juga harus bersinergi dan bekerjasama, tidak hanya sekedar seremoni pembentukan tim pengawasan orang asing
2. Pemerintah seharusnya menambah dana operasional di keimigrasian agar pihak keimigrasian dapat membuat pos penjagaan dan menambah personil untuk mengawasi lalu lintas orang asing sehingga jumlah imigran ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya Kota Pekanbaru di minimalisirkan. Serta Indonesia harus membuat undang-undang yang khusus untuk menangani imigran ilegal, karena

selama ini modus operandi yang dilakukan para imigran selalu beralasan ingin mencari suaka politik di Indonesia.

3. Pemerintah seharusnya perlu melakukan penambahan sumber daya manusia di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru agar Penegakan Hukum bagi Imigran Ilegal yang tidak memiliki dokumen untuk daerah yang sering menjadi tempat masuk dan keluarnya imigran ilegal ke Indonesia seperti Kota Pekanbaru dapat diatasi dengan baik, sehingga mekanisme-mekasnisme penegakan hukum di bidang keimigrasian yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pihak imigrasi tidak kekurangan personil atau tenaga-tenaga ahlinya dalam mengawasi masuk, keluar, dan keberadaan, serta kegiatan imigran ilegal di Kota Pekanbaru. Pemerintah juga seharusnya membuka lowongan calon pegawai negeri sipil selain dari jurusan ilmu hukum juga membuka lowongan lebih banyak lagi dari jurusan kebahasaan yang menguasai bahasa asing selain bahasa Inggris untuk ditempatkan di kantor Imigrasi Kota Pekanbaru sehingga pada saat ditemukannya imigran ilegal yang tidak bisa berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia melakukan pelanggaran keimigrasian maka langsung dapat diproses, diperiksa, dan segera diberikan tindakan dan dalam hal perwujudan upaya yang dilakukan oleh pihak Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru hendaknya di laksanakan dengan sebaik mungkin agar tujuan dari penegakan hukum bagi imigran ilegal yang tidak memiliki dokumen ini dapat tercapai dan diperlukan juga bantuan dari pemerintah dan lapisan masyarakat agar upaya tersebut dapat

terrealisasi dengan baik serta Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Pekanbaru perlu mengkaji ulang apakah dengan menyediakan banyak tempat tinggal bagi imigran ilegal dapat meminimalisirkan jumlah imigran ilegal yang masuk ke Kota Pekanbaru.

## I. Daftar Pustaka

### 1. Buku

Lemhanas, 1991, *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Gramedia, Jakarta.

Edwin R.A. Selligman dan Alvin Jhinsin, 1957, *Encyclopedia of the Social Science*, Volume VII Cetakan XII Ghalia Indonesia, Jakarta.

Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

E.Y. Kartendan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.

Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Akasara Baru, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Jakarta.

RE. Baringbing, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.

Soerjano Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amir Syamsudin, 2008, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabert, Bandung.

Muhammad Iman Santoso, 2004, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, PT. Adi Kencana, Jakarta.

## 2. Skripsi

Muhammad Afdol, 2014, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan CPO (Clam Palm Oil) di Wilayah Hukum Kota Dumai*, Skripsi, Program Sarjana Hukum Universitas Riau.

## 3. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Umum Bahasa*

Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

## 4. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.